



Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Zulkifli², Muliaty Pawennei¹ & Nur Fadhillah Mappaselleng¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: zulkifli.zulkifli@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah Polrestabes Makassar faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar kurang efektif, karena masih tampak diberbagai tempat terjadi balap liar dan anak di bawah usia tujuh belas tahun menjadi pelau balap liar yang pada dasarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas; Penyidikan; Pelaku; Balap Liar

ABSTRACT

The research objective was to identify and analyze the effectiveness of investigations on illegal racing actors in the Makassar Police Station. This research method uses a type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of illegal racing actors in the jurisdiction of the Makassar Police is ineffective, because there are still several places where illegal racing occurs and children under the age of seventeen become illegal racing drivers who basically have violated Law Number 22 Year 2009. regarding Traffic and Road Transportation. The factors that influence the effectiveness of investigations against perpetrators of illegal racing in the jurisdiction of the Makassar Police are the legal substance factors, human resources, facilities and infrastructure, community legal awareness, and community legal culture factors.

Keywords: Effectiveness; Investigation; Perpetrator; Illegal street racing

PENDAHULUAN

Balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin (Yuliartini, 2019). Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai ajang olahraga berjenis hobby yang nantinya akan mengarah ke profesi apabila didukung dengan prestasi pembalap dan pendukungnya. Balap motor dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri. *Federation Internationale de Motorcyclisme* (FIM) adalah badan Internasional yang berfungsi menaungi berbagai jenis kegiatan-kegiatan olah raga balap motor tersebut (Hermawan & Mahawati, 2015).

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai (Budiman, 2020). Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara (Wulandari, 2019). Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balap liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain", dan pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Suharyanti & Sutrisni, 2020). Tetapi realitasnya aksi balap liar di Kota Makassar semakin mengkhawatirkan

Aksi balap motor liar tidak dapat dipisahkan dari taruhan atau perjudian. Taruhan dalam balap motor liar biasanya dilakukan satu kelompok balap motor liar dengan kelompok balap motor liar yang lain (Rosanti & Fuad, 2015). Permainan judi balap liar ini biasanya para petaruh melakukan perjanjian antara pemain atau pelaku perjudian dengan cara bertemu disuatu tempat yang telah disepakati kedua belah

pihak yang akan menjadi lawan masing-masing serta menyertakan nilai nominal uang yang akan dipertaruhkan sesuai kesepakatan para pihak. Pada pertemuan tersebut para petaruh juga memeriksa motor yang akan dipakai oleh lawannya, sehingga spesifikasi motor juga harus disamakan. Salah satu dari para petaruh menang maka pihak yang menang berhak untuk mendapatkan uang dari hasil taruhan tersebut.

Balap motor liar yang disertai dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Adapun peraturan yang mengatur mengenai balap liar yaitu pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud pasal 115 huruf b yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-.

Sedangkan pengaturan mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 ayat 1 yang menentukan bahwa barang siapa tanpa mendapat izin secara sengaja memberikan kesempatan atau menawarkan untuk permainan judi serta menjadikannya sebagai suatu mata pencarian, atau secara sengaja ikut turut serta terhadap suatu perusahaan untuk itu serta secara sengaja memberi kesempatan atau menawarkan kepada khalayak umum atau siapa pun untuk bermain judi atau secara sengaja ikut turut serta terhadap perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian (Falah, *et.al*, 2017).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Djanggih & Ahmad, 2017). Fungsi kepolisian berkaitan erat dengan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut (Amran, Pawennei & Zainuddin, 2020). Adapun tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Suprayetno, 2017). Sehingga Penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut dapat dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar.

Berdasarkan hasil pra penelitian, Polrestabes Makassar, rutin melakukan razia terkait dengan balap liar. Aparat gabungan TNI-Polri dan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengamankan puluhan kendaraan bermotor sedang balap liar di Jalan Metro Tanjung Bunga saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) COVID-19 di Makassar berlangsung. Menurut Kompol Supriady, Kasubbag Humas Polrestabes Makassar, diamankan 29 unit motor. Seluruh kendaraan dibawa ke kantor untuk dilakukan pendataan serta ditilang Satlantas Polrestabes Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (*pengamatan*) langsung. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Polri di Polrestabes Makassar, Masyarakat Umum, dan Pelaku Balap Liar. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *random sampling* yang ditetapkan sebagai berikut: Penyidik Polri 5 orang, Masyarakat Umum 10 orang, Advokat 7 orang, dan Pelaku Balap Liar sebanyak 5 orang. Secara keseluruhan sampel untuk seluruh lokasi penelitian yang telah dipilih dan ditetapkan sebanyak 27 orang.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Hasil wawancara dengan Bripkad Dek (wawancara, 26 Nopember 2020), bahwa lokasi yang sering dijadikan balap liar di Kota Makassar yakni Jalan Veteran, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Metro Tanjung Bunga, Tol Baru Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, dan Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumohardjo, Jl. Bandang, Jl. Gunung Latimojong, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Cenderawasi dan Jl. Sultan Alauddin dan waktu yang sering dilakukan balap liar jam 1.00 dinihari sampai jam 5 pagi.

Penertiban balapan liar kadang-kadang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Yudhiawan Wibisono beserta tim Kodim 1408 BS Makassar bersama Dinas Perhubungan Makassar. Balapan liar itu terjadi jelang pagi di Jalan Metro Tanjung Bunga yang berhadapan lokasi reklamasi *Center Poin of Indonesia*.

Data berikut ini menggambarkan balap liar yang ditandatangani Polrestabes Makassar, sejak Tahun 2017 s/d 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Balap Liar Yang Ditangani Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	2017	175	23,39
2.	2018	123	16,44
3.	2019	214	28,60
4.	2020	236	31,55
Jumlah		748	100,00

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2020

Berdasarkan data di atas kasus balap liar di Kota Makassar mengalami fluktuasi, tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2020 merupakan terbanyak kasus balap liar yang ditangani Polrestabes Makassar. Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2017. Berdasarkan data di atas, rata-rata kasus balap liar setiap tahun sebanyak 187.

Data berikut ini menggambarkan jumlah pelaku balap liar yang ditangani Polrestabes Makassar, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pelaku Balap Liar

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	2017	230	21,90
2.	2018	195	18,57
3.	2019	298	28,38
4.	2020	327	31,14
Jumlah		1050	100,00

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2020

Sesuai tabel di atas, tahun 2020 merupakan yang terbanyak pelaku balap liar sebanyak 327 atau sebesar 31,14%, kemudian Tahun 2019 sebanyak 298 atau sebesar 29,8%. Artinya rata-rata jumlah pelaku balap liar sebanyak 262 orang.

Data berikut ini menggambarkan usia pelaku balap liar, sebagai berikut:

Tabel 3 Usia Pelaku Balap Liar

No.	Tahun	Usia	
		< 17 Tahun	>17 Tahun
1.	2017	136	94
2.	2018	106	89
3.	2019	177	121
4.	2020	192	135
Jumlah		611	439

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2020

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku berusia di bawah 17 tahun. Artinya pelaku masih berstatus siswa SMP dan SMA/SMK. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pelaku, alasan yang dikemukakan adalah meningkatkan rasa percaya diri seolah olah dianggap jagoan. Masa remaja SMP maupun SMA/SMK adalah masa-masa puber, banyak keinginan yang mereka ingin capai, namun cara yang digunakan mereka anggap benar semuanya.

Hasil Wawancara dengan Bripka AML, Komandan Regu 2 Tim Penindak Gangguan Kantibmas (Penikam) Polrestabes Makassar pernah suatu malam Tim berpapasan dengan rombongan sekitar 30 motor yang diduga hendak melaksanakan balap liar. Kami melakukan pembubaran dan mendapati empat remaja yang diduga ikut serta dalam rombongan.

Tertangkapnya para remaja tersebut, saat anggota tengah melakukan patroli pengamanan wilayah di sekitar Jalan Dr Ratulangi. Rombongan motor yang panik melihat polisi pun kemudian kabur menyelamatkan diri.

Selanjutnya, tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai efektifitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar.

Tabel 4 Efektivitas Penyidikan Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	5	18,51
2	Kurang efektif	18	66,66
3	Tidak efektif	4	14,81
Jumlah		27	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket, 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar yang menyatakan efektif sebanyak 18,51% dan menyatakan kurang efektif sebanyak 66,66%, sedangkan menyatakan tidak efektif terdapat 14,81%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar yang umumnya dinilai oleh responden 66,66 %. Hal ini berarti efektifitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 80 - 100.

Berdasarkan penelitian di lapangan sanksi yang diberikan oleh Tim adalah pelaku digundul kepalanya, sementara kendaraannya diberikan sanksi tilang minimal tiga bulan, Ini sanksi masih ringan push up dan jalan jongkok di lokasi kejadian

Secara normatif, penindakan dengan melakukan pemidanaan terhadap pengendara sepeda motor, termasuk pelaku balap liar, jika tidak memenuhi persyaratan pengendara maupun kendaraan. Ketentuan yang menjadi acuan dalam kegiatan ini antara lain:

- a. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);
- b. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI. Dalam hal ini sering terjadi pelau balapan liar melarikan diri, meskipun sudah diperintahkan untuk berhenti (Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan

- konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
- d. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson (Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 - e. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 - f. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 - g. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

Terkait dengan anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, Penulis melakukan wawancara dengan IPDA Ar.MB bahwa banyak faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor misalnya dengan membawa kendaraan sendiri. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa adanya peran orang tua yang memberikan izin anaknya merupakan salah satu faktornya. Namun disisi lain akibat tingginya gengsi di lingkungan anak sekarang sehingga anak-anak yang belum memiliki kelengkapan surat izin mengemudi tetap berani membawa kendaraan dan itu berpotensi untuk melakukan balap liar.

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini. Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah Giat Operasi Rutin ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai tertib lalu lintas.

Dalam melakukan operasi rutin ini polisi melakukan tilang atau hanya mendata anak yang melanggar. Anak yang terjaring dalam Operasi Rutin ini kemudian dibawa ke Polsek atau Polrestabes untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Bagi anak yang diketahui telah melakukan pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor, maka polisi akan melakukan tindakan berupa pendataan.

Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak yang bersangkutan sebagai langkah pembinaan kepada anak. Diberikan arahan guna tidak membiarkan anaknya lagi menggunakan kendaraan bermotor dengan menyampaikan bahaya yang ditimbulkan jika tidak dihentikan segera. Kemudian bagi anak yang tercatat lebih dari dua kali terjaring razia, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan berupa tilang yang kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Tilang dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses anak yang bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anak-anak yang melanggar.

Dalam praktiknya penanganan kasus pelanggaran pengendara motor, aparat kepolisian umumnya melakukan penindakan (tilang) kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, dengan menyita sepeda motor dan baru bisa

dikembalikan setelah orang tua yang bersangkutan mengurus surat tilang dan mendapat pengarahan serta bimbingan dari kepolisian.

Terhadap pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang berkaitan dengan SIM, termasuk bagi pengendara motor anak di bawah umur merujuk pada Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang menentukan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00, bagi pengendara yang tidak membawa SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b.

Sedangkan bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ menentukan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00. Ketentuan pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengendara motor termasuk anak dibawah umur diatur Dalam Pasal 310 UU LLAJ :

- a. Pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00, bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (2);
- b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);
- c. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali

Hasil Wawancara dengan Brigpol NSBR (Wawancara, 17 Nopember 2020), bahwa pihak kepolisian setelah mengetahui adanya balap liar yang berdasarkan informasi dari intelejen maupun laporan dari masyarakat, maka segera dikumpulkan anggota dan melakukan penggerebekan berupa pengepungan yang melibatkan Satuan Lalu Lintas, Sabhara, Reskrim dan Intelkam. Pelaku balap liar yang diamankan di bawah ke Polrestabes Makassar untuk diperoleh keterangan dan dilakukan pengeledahan untuk memperoleh barang bukti mengenai adanya tindak pidana lain yang mengarah pada minuman keras, perjudian, narkoba, pencurian motor dan juga kepemilikan KTP, SIM dan STNK.

Salah satu kasus yang ditangani oleh Polisi di Polsek Mamajang, adalah balap liar dengan membawa senjata tajam. Pelaku HSP yang berumur 25 tahun berdasarkan laporan Polisi Model A, Nomor: LP/21/VIII/2020/Restabes Mks/Sek. Mamajang, Tanggal 8 Agustus 2020. HSP dilakukan pemeriksaan karena melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam berbentuk bintang (suriken) yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Upaya penegakan hukum (refresif) yang dilakukan Satlantas Polrestabes Makassar terhadap pelaku balap liar yang tidak memiliki kelengkapan bermotor berupa:

1. Tilang
Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
2. Penyitaan
Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Teguran
Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

1. Faktor Substansi Hukum

Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Sanksi tersebut telah diberlakukan bagi anak yang tertangkap tangan/melanggar rambu lalu lintas atau saat dilakukan operasi (tilang) tidak memiliki SIM saat mengemudi. Akan tetapi biasanya sanksi yang diberikan jauh lebih rendah dari ancamannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih ada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar sebagai berikut.

Tabel 5 Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Pelaku Balap Liar di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	17	62,96
2.	Kurang berpengaruh	4	14,81
3.	Tidak berpengaruh	6	22,22
Jumlah		27	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 62,96%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 14,81%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 22,22%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar.

Substansi hukum mengatur balap liar bahkan tidak dianggap sebagai tindak pidana ringan (tipiring) karena ancaman hukumannya yang ringan. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hambatan yang dihadapi polisi dalam upaya mencegah masyarakat melakukan balap liar adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Pengaruh faktor sumber daya aparat ini terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 6 Pengaruh Aparat Penegak Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Pelaku Balap Liar di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	62,96
2.	Kurang berpengaruh	8	29,62
3.	Tidak berpengaruh	2	7,40
Jumlah		27	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 62,96%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 29,62%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 7,40%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor aparat penegak hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar.

Hasil penelitian di lapangan, bahwa ada 2 (dua) orang personil yang menangani balap liar di Polrestabes Makassar yang berpangkat Perwira dan sebanyak 8 (delapan) personil berpangkat Brigadir. Artinya diantara 10 (sepuluh) penyidik di Unit di Polrestabes Makassar sebesar 80,00% masih Brigadir dan 20,00% sudah perwira. Data di atas menunjukkan bahwa perlu peningkatan jenjang pendidikan kedinasan para penyidik di Polrestabes Makassar.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal.

Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 7 Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penyidikan Pelaku Balap Liar di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	14	51,85
2.	Kurang berpengaruh	10	37,03
3.	Tidak berpengaruh	3	11,11
Jumlah		27	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 51,85%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 37,03%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 11,11%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana mempunyai pengaruh terhadap terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar.

Ketiadaan sirkuit resmi, juga merupakan kendala karena memang ada anak-anak muda yang memiliki talenta dan hobi yang tidak tersalurkan. Sirkuit yang memadai akan menyalurkan hobi ke arah yang positif, untuk mendorong prestasi anak-anak muda dalam olah raga balap motor.

Hasil wawancara dengan responden unit Kepolisian Polrestabes Makassar bahwa dalam hal penyitaan kendaraan dimana pihak Kepolisian tidak dapat mengamankan kendaraan bermotor dengan jumlah yang banyak karena fasilitas yang digunakan untuk mengangkut atau menarik tidak memadai karena keterbatasan mobil derek atau mobil angkut kendaraan yang dimiliki Polrestabes, begitupun tempat kendaraan yang diamankan oleh Polisi.

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai

pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 8 Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Penyidikan Pelaku Balap Liar di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	21	77,77
2.	Kurang berpengaruh	6	22,22
3.	Tidak berpengaruh	-	-
Jumlah		27	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 77,77 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 22,22 %, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak berpengaruh. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan balap liar di Polrestabes Makassar.

Kendala lain yang dihadapi polisi berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu MRD (Wawancara, 4 Nopember 2020), kendala terbesar yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di melakukan balap liar adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya tentang undang-undang yang diberlakukan sehingga terjadi pelanggaran dan polisi menindak pelaku pelanggaran sering dianggap mencari keuntungan pribadi, bukan sebagai penegak hukum. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang yang berlaku di jalanan sering disalah pahami oleh masyarakat. Ini menimbulkan sinisme di tengah-tengah masyarakat terhadap peran dan tugas polisi. Peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ditanggapi dengan resisten. Protes dan nada menolak sering diserukan masyarakat. Fenomena ini membuat polisi dianggap sebagai hantu jalanan yang harus ditakuti dan dihindari bukan sebagai juru selamat dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib di jalan. Ini menjadi kendala terberat bagi polisi.

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Risiko saat berkendara di jalan raya bukan hal yang kecil, tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang belakangan terjadi melibatkan anak dibawah umur, sebagai pelaku sekaligus korbannya. Tidak sedikit pengawasan orang tua yang tidak terkendali, sehingga banyak anak yang melakukan tindakan yang diluar aturan dan bisa saja terjadi tindak kriminal apabila pihak yang seharusnya berperan penting itu tidak

aktif dalam melakukan pengawasan. Selain fasilitas yang kurang mendukung untuk melakukan tindakan balap liar ini adalah waktu yang sangat kurang untuk berekspreasi walau hanya dengan membawa motor dengan kecepatan tinggi. Kebanyakan pembalap resmi akan melakukan balap di sirkuit pada hari libur setelah mereka melakukan pekerjaan setiap harinya, kecuali jika ada suatu acara dalam dunia balap. Melihat sisi pembalap dadakan yang terjadi pada aksi balap liar, mereka dapat melakukan aksinya kapan saja, karena waktu mereka lebih banyak dari pada pekerja lain yang sekedar ingin membawa motor dengan kecepatan tinggi.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 9 Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Balap Liar di Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	23	85,18
2	Kurang Berpengaruh	3	11,11
3	Tidak Berpengaruh	1	3,70
J u m l a h		27	100,00

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 85,18%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 11,11% dan yang menyatakan tidak berpengaruh 3,70%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan pelaku balap liar di Polrestabes Makassar.

Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi.

KESIMPULAN

1. Penyidikan hukum terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar kurang efektif, karena masih tampak diberbagai tempat terjadi balap liar dan anak di bawah usia tujuh belas tahun menjadi pelau balap liar yang pada dasarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengefektivkan penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar, maka perlu partisipasi secara optimal orang tua dan pihak sekolah dalam membantu Polisi Lalu Lintas untuk memberikan penyadaran mengenai tertib lalu lintas kepada anak atau peserta didiknya.
2. Perlu penindakan secara tegas dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, E., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2020). Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Journal Of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 181-195.
- Budiman, I. (2020). UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR (Studi Kasus Di Polresta Kota Mojokerto). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(12), 1434-1442.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness Of Indonesian National Police Function On Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Falah, M. F., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. (2017). Perjudian Online: Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID. B/2014/PN. BDG. *Lentera Hukum*, 4(1), 31-45.
- Hermawan, F., & Mahawati, E. (2015). Hubungan Antara Kondisi Motor, Lingkungan Dan Sirkuit Parkir Timur Senayan Jakarta Terhadap Resiko Kecelakaan Pada Pembalap Drag Bike. *Jurnal Ilmiah*.
- Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota. *Lex Jurnalica*, 12(1), 147134.
- Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. (2020). Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1), 45-55.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 1-15.
- Wulandari, D. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur: Journal Of Politic And Islamic Law*, 1(1), 108-120.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.